



PUTUSAN
Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PRASETYO BUDI UTOMO**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/6 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada XXIII Link. Condro Selatan Rt 04 Rw
10 Kec. Kaliwates Kab. Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Prasetyo Budi Utomo ditangkap pada tanggal 8 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/94/VII/2023/Resnarkoba tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa Prasetyo Budi Utomo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Naniek Sudiarti, S.H Advokat dari Biro Pelayanan Hukum dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember Jl Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto Jember berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Oktober 2023 Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PRASETYO BUDI UTOMO** bersalah telah melakukan Tindak Pidana NARKOTIKA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah Handphone merk Samsung A70 warna hitam;
Dirampas negara;
 - 1 (Satu) buah ATM Bank BCA;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-199/JBR/09/2023 tanggal 04 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PRASETYO BUDI UTOMO pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023, sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, di rumah yang beralamatkan di Jln. Gajah Mada XXIII Link. Condro Selatan Rt 04 Rw 10 Kec. Kaliwates Kab. Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Saksi TRIPOMO N dan ANGGA P (keduanya anggota satreskoba Polres Jember) telah mengamankan saksi SEPTIAN MAULANA Als BENDO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 Wib di pinggir jalan raya depan Kedai Soleh Juara yang beralamatkan di Jl. Kyai Agus salim Kel. Tegal besar Kec. Kaliwates Kab. Jember karena membeli, menjual Narkotika jenis Shabu dengan cara memesan melalui PRASETYO BUDI UTOMO selanjutnya atas informasi tersebut Saksi TRIPOMO N dan ANGGA P melakukan penyelidikan terhadap terdakwa PRASETYO BUDI UTOMO, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa PRASETYO BUDI UTOMO di rumahnya di Jl. Gajah Mada XXIII Link. Condro Selatan Rt 04 Rw 10 Kec. Kaliwates Kab. Jember sekitar pukul 20.00 Wib, selanjutnya Saksi TRIPOMO N dan ANGGA P melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah Handphone merk Samsung A70 warna hitam dan 1 (Satu) buah ATM Bank BCA selanjutnya PRASETYO BUDI UTOMO beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi SEPTIAN MAULANA Als BENDO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 Wib datang dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan/membelikan shabu sebanyak 1 gram kemudian terdakwa langsung menghubungi DENI (Dalam Lidik) umur 31 Tahun Alamat Jl. Gajah Mada XXIII Link. Condro Selatan Rt 04 Rw 10 Kec. Kaliwates Kab. Jember yang berada di Lapas Kelas IIA Jember, selanjutnya DENI mengenalkan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal yang berada di Lapas kelas IIA Jember dan DENI mengirimi nomor Handphone temannya kepada terdakwa kemudian terdakwa menghubungi temannya DENI untuk membeli shabu dan temannya DENI menyanggupinya kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian shabu kepada temannya DENI ke rekening Bank BCA melalui M-Banking An. SILVIA sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya terdakwa ditransfer oleh SEPTIAN MAULANA Als BENDO untuk membeli shabu dengan keuangan sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah terdakwa mentransfer uang pembelian shabu kepada temannya DENI kemudian terdakwa dikirim foto lokasi untuk mengambil shabu tersebut selanjutnya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto tempat tersebut terdakwa kirim ke SEPTIAN MAULANA Als BENDO untuk mengambil shabunya;

- Bahwa terdakwa **PRASETYO BUDI UTOMO** tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05652/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 21775/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,664 gram, adalah benar adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia terdakwa No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Angga P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa PRASETYO BUDI UTOMO pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023, sekitar jam 20.00 wib, di rumah yang beralamatkan di Jln. Gajah Mada XXIII Link. Condro Selatan Rt 04 Rw 10 Kec. Kaliwates Kab. Jember;
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama team mengamankan seorang laki-laki yang bernama SEPTIAN MAULANA Als BENDO pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 Wib di pinggir jalan raya depan kedai soleh juara yang beralamatkan di Jln. Kyai Agus salim Kel. Tegal besar Kec. Kaliwates Kab. Jember karena kedapatan tanpa hak menyerahkan dan menjadi menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu yang mana sabu tersebut didapat dengan cara memesan melalui PRASETYO BUDI UTOMO;
 - Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut terdakwa bersama team melakukan penyelidikan terhadap PRASETYO BUDI UTOMO dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap PRASETYO BUDI UTOMO di rumahnya yang berada di Jln. Gajah Mada XXIII Link. Condro Selatan Rt 04 Rw 10 Kec. Kaliwates Kab. Jember sekitar pukul 20.00 Wib selanjutnya terdakwa bersama team melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah Handphone merk Samsung A70 warna hitam dan 1 (Satu) buah ATM

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA selanjutnya PRASETYO BUDI UTOMO beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dalam interogasi SEPTIAN MAULANA Als BENDO memesan sabu mealui PRASETYO BUDI UTOMO sebanyak 4 kali;

- Bahwa terdakwa PRASETYO BUDI UTOMO memesan Narkotika jenis sabu untuk Sdr. SEPTIAN MAULANA Als BENDO dengan cara membeli dengan cara transfer sejumlah uang kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yang merupakan teman DENI yang semuanya berada di Lapas kelas IIA Jember dan setelah PRASETYO BUDI UTOMO menstransfer uang pembelian sabu kepada temannya DENI melalui rekening BCA – Mobile An. SILVIA kemudian temannya DENI tersebut mengirimkan foto sabu dan lokasi kepada PRASETYO BUDI UTOMO kemudian oleh PRASETYO BUDI UTOMO foto sabu dan lokasi tersebut dikirim ke SEPTIAN MAULANA Als BENDO;

- Bahwa terdakwa SEPTIAN MAULANA Als BENDO menstransfer pembelian sabu sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PRASETYO BUDI UTOMO kemudian PRASETYO BUDI UTOMO mentransfer uang pembelian sabu ke temannya DENI yang berada di Lapas Kelas IIA Jember melalui BCA-Mobile An. SILVIA sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 klip sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Tripomo Nugrahadhi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa PRASETYO BUDI UTOMO pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023, sekitar jam 20.00 wib, di rumah yang beralamatkan di Jln. Gajah Mada XXIII Link. Condro Selatan Rt 04 Rw 10 Kec. Kaliwates Kab. Jember;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama team mengamankan seorang laki-laki yang bernama SEPTIAN MAULANA Als BENDO pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 Wib di pinggir jalan raya depan kedai soleh juara yang beralamatkan di Jln. Kyai Agus salim Kel. Tegal besar Kec. Kaliwates Kab. Jember karena kedatangan tanpa hak menyerahkan dan menjadi menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu yang mana sabu tersebut didapat dengan cara memesan melalui PRASETYO BUDI UTOMO;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut terdakwa bersama team melakukan penyelidikan terhadap PRASETYO BUDI UTOMO dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap PRASETYO BUDI UTOMO di rumahnya yang berada di Jln. Gajah Mada XXIII Link. Condro Selatan Rt 04 Rw 10 Kec. Kaliwates Kab. Jember sekitar pukul 20.00 Wib selanjutnya terdakwa bersama team melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah Handphone merk Samsung A70 warna hitam dan 1 (Satu) buah ATM Bank BCA selanjutnya PRASETYO BUDI UTOMO beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dalam interogasi SEPTIAN MAULANA Als BENDO memesan sabu mealui PRASETYO BUDI UTOMO sebanyak 4 kali;
- Bahwa terdakwa PRASETYO BUDI UTOMO memesan Narkotika jenis sabu untuk Sdr. SEPTIAN MAULANA Als BENDO dengan cara membeli dengan cara transfer sejumlah uang kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yang merupakan teman DENI yang semuanya berada di Lapas kelas IIA Jember dan setelah PRASETYO BUDI UTOMO menstransfer uang pembelian sabu kepada temannya DENI melalui rekening BCA – Mobile An. SILVIA kemudian temannya DENI tersebut mengirimkan foto sabu dan lokasi kepada PRASETYO BUDI UTOMO kemudian oleh PRASETYO BUDI UTOMO foto sabu dan lokasi tersebut dikirim ke SEPTIAN MAULANA Als BENDO;
- Bahwa terdakwa SEPTIAN MAULANA Als BENDO menstransfer pembelian sabu sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PRASETYO BUDI UTOMO kemudian PRASETYO BUDI UTOMO mentransfer uang pembelian sabu ke temannya DENI yang berada di Lapas Kelas IIA Jember melalui BCA-Mobile An. SILVIA sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 klip sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan secara tanpa hak menjadi perantara jual beli dan saat di geledah oleh petugas di temukan 1 buah Handphone merk Samsung A70 warna hitam, 1 (Satu) buah ATM Bank BCA;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023, sekitar jam 20.00 wib di rumah milik terdakwa yang beralamatkan di Jln. Gajah Mada XXIII Link. Condro Selatan Rt 04 Rw 10 Kec. Kaliwates Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan 1 (satu) jenis shabu dan terdakwa ditangkap sendiran;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 20.00 wib bertempat di rumah milik terdakwa yang beralamatkan di Jln. Gajah Mada XXIII Link. Condro Selatan Rt 04 Rw 10 Kec. Kaliwates Kab. Jember datang petugas berpakaian preman yang mengaku dari Satnarkoba Polres Jember;
- Bahwa selanjutnya petugas tersebut menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengenal dengan Sdr. SEPTIAN MAULANA Als BENDO kemudian terdakwa menjawab "Ya terdakwa mengenalnya" selanjutnya petugas menanyakan "apakah pernah bertransaksi sabu dengan SEPTIAN MAULANA Als BENDO;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjawab benar bahwa SEPTIAN MAULANA Als BENDO pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 Wib untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan/membelikan sabu sebanyak 1 gram kemudian terdakwa langsung menghubungi DENI (Dalam Lidik) umur 31 Tahun Alamat Jln. Gajah Mada XXIII Link. Condro Selatan Rt 04 Rw 10 Kec. Kaliwates Kab. Jember yang berada di Lapas Kelas IIA Jember selanjutnya DENI mengenalkan temannya seorang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya yang berada di Lapas kelas IIA Jember dan DENI mengirim nomor Handphone temannya kepada terdakwa kemudian terdakwa menghubungi temannya DENI untuk membeli sabu dan temannya DENI menyanggupinya kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian sabu kepada temannya DENI ke rekening Bank BCA melalui M-Banking An. SILVIA sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya terdakwa ditransfer oleh SEPTIAN MAULANA Als BENDO untuk membeli sabu dengan keuangan sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah terdakwa mentransfer uang pembelian sabu kepada temannya DENI kemudian terdakwa dikirim foto lokasi untuk mengambil sabu tersebut selanjutnya foto tempat tersebut terdakwa kirim ke SEPTIAN MAULANA Als BENDO untuk mengambil sabunya kemudian

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Jmr



terdakwa dan barang buktinya di bawa kepolres jember pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi SEPTIAN MAULANA Als BENDO memesan sabu kepada terdakwa sebanyak 4 kali dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu untuk SEPTIAN MAULANA Als BENDO dengan cara menghubungi temannya DENI yang berada di Lapas kelas IIA Jember kemudian mentransfer uang pembelian sabu yang telah diberikan oleh SEPTIAN MAULANA Als BENDO kepada terdakwa sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mentransfer uang pembelian sabu ke temannya DENI sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 klip sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05652/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 21775/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,664 gram, adalah benar adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah Handphone merk Samsung A70 warna hitam,
- 1 (Satu) buah ATM Bank BCA

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023, sekitar jam 20.00 wib di rumah milik terdakwa yang beralamatkan di Jln. Gajah Mada XXIII Link. Condro Selatan Rt 04 Rw 10 Kec. Kaliwates Kab. Jember, Terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap karena kedapatan secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan 1 (satu) jenis shabu dan terdakwa ditangkap sendiran;

- Bahwa saat di geledah oleh petugas di temukan 1 buah Handphone merk Samsung A70 warna hitam, 1 (Satu) buah ATM Bank BCA;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 20.00 wib bertempat di rumah milik terdakwa yang beralamatkan di Jln. Gajah Mada XXIII Link. Condro Selatan Rt 04 Rw 10 Kec. Kaliwates Kab. Jember datang petugas berpakaian preman yang mengaku dari Satnarkoba Polres Jember;

- Bahwa selanjutnya petugas tersebut menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengenal dengan Sdr. SEPTIAN MAULANA Als BENDO kemudian terdakwa menjawab "Ya terdakwa mengenalnya" selanjutnya petugas menanyakan "apakah pernah bertransaksi sabu dengan SEPTIAN MAULANA Als BENDO;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjawab benar bahwa SEPTIAN MAULANA Als BENDO pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 Wib untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan/membelikan sabu sebanyak 1 gram kemudian terdakwa langsung menghubungi DENI (Dalam Lidik) umur 31 Tahun Alamat Jln. Gajah Mada XXIII Link. Condro Selatan Rt 04 Rw 10 Kec. Kaliwates Kab. Jember yang berada di Lapas Kelas IIA Jember selanjutnya DENI mengenalkan temannya seorang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya yang berada di Lapas kelas IIA Jember dan DENI mengirimkan nomor Handphone temannya kepada terdakwa kemudian terdakwa menghubungi temannya DENI untuk membeli sabu dan temannya DENI menyanggupinya;

- Bahwa kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian sabu kepada temannya DENI ke rekening Bank BCA melalui M-Banking An. SILVIA sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya terdakwa ditransfer oleh SEPTIAN MAULANA Als BENDO untuk membeli sabu dengan keuangan sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah terdakwa mentransfer uang pembelian sabu kepada temannya DENI kemudian terdakwa dikirim foto lokasi untuk mengambil sabu tersebut selanjutnya foto tempat tersebut terdakwa kirim ke SEPTIAN MAULANA Als BENDO untuk mengambil sabunya kemudian

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang buktinya di bawa kepolres jember pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi SEPTIAN MAULANA Als BENDO memesan sabu kepada terdakwa sebanyak 4 kali dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu untuk SEPTIAN MAULANA Als BENDO dengan cara menghubungi temannya DENI yang berada di Lapas kelas IIA Jember kemudian mentransfer uang pembelian sabu yang telah diberikan oleh SEPTIAN MAULANA Als BENDO kepada terdakwa sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mentransfer uang pembelian sabu ke temannya DENI sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 klip sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama **Prasetyo Budi Utomo**;

sebagai Terdakwa ke persidangan, dimana Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa sabu-sabu atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa **Prasetyo Budi Utomo** tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas-berkas lain dalam perkara ini maka benar Terdakwa lah yang dimaksud dalam unsur "setiap orang" ini sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah izin dan/atau persetujuan dari pihak berwenang untuk hal tersebut, yaitu Menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan UU Narkotika;

Menimbang, dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan*" adalah menyadari dengan sepenuhnya melakukan kegiatan dengan tujuan memindahkan satu barang dari tangan satu ke tangan lainnya dengan maksud tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023, sekitar jam 20.00 wib di rumah milik terdakwa yang beralamatkan di Jln. Gajah Mada XXIII Link. Condro Selatan Rt 04 Rw 10 Kec. Kaliwates Kab. Jember, Terdakwa ditangkap karena

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedapatan secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan 1 (satu) jenis shabu dan terdakwa ditangkap sendiran;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sabu untuk SEPTIAN MAULANA AIS BENDO dengan cara menghubungi temannya DENI yang berada di Lapas kelas IIA Jember kemudian mentransfer uang pembelian sabu yang telah diberikan oleh SEPTIAN MAULANA AIS BENDO kepada terdakwa sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mentransfer uang pembelian sabu ke temannya DENI sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 klip sabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 20.00 wib bertempat di rumah milik terdakwa yang beralamatkan di Jln. Gajah Mada XXIII Link. Condro Selatan Rt 04 Rw 10 Kec. Kaliwates Kab. Jember datang petugas berpakaian preman yang mengaku dari Satnarkoba Polres Jember;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas tersebut menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengenal dengan Sdr. SEPTIAN MAULANA AIS BENDO kemudian terdakwa menjawab "Ya terdakwa mengenalnya" selanjutnya petugas menanyakan "apakah pernah bertransaksi sabu dengan SEPTIAN MAULANA AIS BENDO;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menjawab benar bahwa SEPTIAN MAULANA AIS BENDO pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 Wib untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan/membelikan sabu sebanyak 1 gram kemudian terdakwa langsung menghubungi DENI (Dalam Lidik) umur 31 Tahun Alamat Jln. Gajah Mada XXIII Link. Condro Selatan Rt 04 Rw 10 Kec. Kaliwates Kab. Jember yang berada di Lapas Kelas IIA Jember selanjutnya DENI mengenalkan temannya seorang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya yang berada di Lapas kelas IIA Jember dan DENI mengirimkan nomor Handphone temannya kepada terdakwa kemudian terdakwa menghubungi temannya DENI untuk membeli sabu dan temannya DENI menyanggupinya;

Meimbang, bahwa kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian sabu kepada temannya DENI ke rekening Bank BCA melalui M-Banking An. SILVIA sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya terdakwa ditransfer oleh SEPTIAN MAULANA AIS BENDO untuk membeli sabu dengan keuangan sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa kemudian setelah terdakwa mentransfer uang pembelian sabu kepada temannya DENI kemudian terdakwa dikirim foto lokasi untuk mengambil sabu tersebut selanjutnya foto tempat tersebut terdakwa kirim ke SEPTIAN MAULANA Als BENDO untuk mengambil sabunya kemudian terdakwa dan barang buktinya di bawa kepolres jember pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi SEPTIAN MAULANA Als BENDO memesan sabu kepada terdakwa sebanyak 4 kali dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05652/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 21775/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,664 gram, adalah benar adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (Satu) buah ATM Bank BCA yang merupakan barang atau alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah Handphone merk Samsung A70 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Prasetyo Budi Utomo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli Narkotika golongan 1” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **Prasetyo Budi Utomo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah ATM Bank BCA;

Dimusnahkan;

- 1 buah Handphone merk Samsung A70 warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ida Haryani, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Sunarsi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)